



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, disiplin, dan motivasi serta meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan calon pegawai negeri sipil pada Pemerintah Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

7. Pegawai Yang Dipekerjakan adalah pegawai negeri sipil Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
8. Pegawai Yang Diperbantukan adalah pegawai negeri sipil Daerah yang melaksanakan tugas diluar Pemerintah Daerah yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
9. Aktivitas Pegawai ASN adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka merealisasikan perencanaan kinerja pada tingkat individu maupun tingkat unit atau organisasi.
10. Capaian Aktivitas Pegawai ASN adalah capaian nilai Aktivitas Pegawai ASN selama 1 (satu) bulan yang dilaporkan melalui aplikasi e-kinerja.
11. Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah adalah nilai rata-rata capaian rencana aksi sub kegiatan pada Perangkat Daerah selama 1 (satu) bulan.
12. Hari adalah hari kalender.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.

BAB II TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN diberikan TPP.

Pasal 3

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja;
 - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
 - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
 - d. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Tata cara perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayar setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan produktivitas kerja, disiplin kerja, dan capaian kinerja.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- (4) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (5) Khusus untuk Pegawai ASN pemangku jabatan fungsional guru, pengawas, penilik, calon pegawai negeri sipil yang mengisi kebutuhan jabatan fungsional guru di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung, serta jabatan administrasi dan jabatan fungsional di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Gema Santi Nusa Penida dan seluruh UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, TPP dibayarkan hanya berdasarkan disiplin kerja.
- (6) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebesar 100% (seratus persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (7) Pembayaran TPP berdasarkan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan TPP kecuali TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didasarkan pada:
 - a. Capaian Aktivitas Pegawai ASN; dan
 - b. Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut: 60% (enam puluh persen) X (realisasi TPP berdasarkan beban kerja + realisasi TPP berdasarkan prestasi kerja + realisasi TPP berdasarkan kondisi kerja + realisasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi).
- (3) Realisasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
(Capaian Aktivitas Pegawai ASN X Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah) X besaran TPP berdasarkan beban kerja.
- (4) Realisasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
(Capaian Aktivitas Pegawai ASN X Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah) X Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja.
- (5) Realisasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
(Capaian Aktivitas Pegawai ASN X Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah) X besaran TPP berdasarkan kondisi kerja.
- (6) Realisasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai berikut:
(Capaian Aktivitas Pegawai ASN X Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah) X besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi.

Pasal 6

- (1) Capaian Aktivitas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dihitung sebagai berikut:
total nilai aktivitas dibagi 10.000 x 100% (seratus persen).
- (2) Total nilai aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah nilai yang diperoleh dari laporan aktivitas selama 1 (satu) bulan.

- (3) Capaian Aktivitas Pegawai ASN yang dapat dibayar maksimal 100% (seratus persen).
- (4) Atas kelebihan Capaian Aktivitas Pegawai ASN yang diperoleh Pegawai ASN pada bulan berkenaan tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (5) Pelaksana harian atau pelaksana tugas melaporkan aktivitasnya kepada atasan di unit kerja tempatnya diangkat menjadi pelaksana harian atau pelaksana tugas.
- (6) Daftar aktivitas beserta nilai dan eselon pelaksananya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN melaporkan aktivitas yang telah dilakukan kepada atasan langsung disertai bukti aktivitas yang dapat membuktikan pelaksanaan aktivitas.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling lama 3 (tiga) Hari sejak aktivitas tersebut dilaksanakan.
- (3) Pelaporan aktivitas pada bulan Desember tahun berkenaan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 22 Desember tahun berkenaan.
- (4) Aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang dibiayai dengan biaya perjalanan dinas tidak dapat dilaporkan.
- (5) Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban terkait barang milik Daerah, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan/atau pelaporan harta kekayaan ASN, pembayaran TPP ditunda sampai kewajibannya diselesaikan.
- (6) Pegawai ASN yang belum melaporkan gratifikasi yang diterima sesuai ketentuan, tidak dapat melaporkan aktivitas yang telah dilakukan sampai kewajibannya diselesaikan.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung melakukan verifikasi atas aktivitas yang telah dilaporkan serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. permintaan revisi; atau
 - c. penolakan.
- (2) Pelaksana harian atau pelaksana tugas melakukan verifikasi laporan atas Aktivitas Pegawai ASN yang menjadi bawahannya serta berkewajiban memberikan keputusan berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. permintaan revisi; atau
 - c. penolakan.
- (3) Keputusan berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, menandai diterimanya aktivitas yang dilaporkan dan karenanya Pegawai ASN bersangkutan akan memperoleh nilai atas aktivitas tersebut.
- (4) Keputusan berupa permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, menandai Pegawai ASN bersangkutan harus melakukan revisi sesuai dengan arahan.
- (5) Revisi aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (6) Aktivitas yang masih dalam tahap permintaan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menghasilkan nilai atas aktivitas.

- (7) Keputusan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, menandai Pegawai ASN bersangkutan tidak dapat melaporkan aktivitas tersebut dan tidak memperoleh nilai aktivitas.

Pasal 9

- (1) Verifikasi atas aktivitas yang dilaporkan oleh Pegawai ASN baik aktivitas baru maupun aktivitas revisi harus diberikan keputusan maksimal 3 (tiga) Hari sejak aktivitas dilaporkan.
- (2) Atas aktivitas yang direvisi, Pegawai ASN mendapatkan waktu 2 (dua) Hari untuk menyampaikan revisi sejak arahan revisi diterima.
- (3) Aktivitas yang tidak diverifikasi oleh atasan langsung dalam waktu 3 (tiga) Hari diterapkan persetujuan otomatis.

Pasal 10

Pelaporan aktivitas dapat dilakukan secara manual dalam situasi gangguan aplikasi e-kinerja lebih dari 3 (tiga) Hari.

Pasal 11

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan tahapan pelaksanaan sub kegiatan bulanan yang ditetapkan di awal tahun yang memperoleh persetujuan dalam rangka pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Capaian Rencana Aksi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
$$\frac{\text{total realisasi aksi kegiatan}}{\text{total target rencana aksi kegiatan}} \times 100\%$$
- (3) Realisasi rencana aksi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui aplikasi sistem perencanaan pembangunan Daerah dan memperoleh persetujuan dari unit kerja yang memiliki fungsi pengendalian pembangunan Daerah.
- (4) Pemberian persetujuan terhadap rencana aksi dan realisasi rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan melalui aplikasi sistem perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dihitung sebagai berikut:
tingkat disiplin kerja X 30% (tiga puluh persen) X TPP.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data tingkat disiplin kerja pada aplikasi sistem informasi absensi *online*.

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dihitung sebagai berikut:
tingkat disiplin kerja X 100% (seratus persen) X TPP.

- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan data tingkat disiplin kerja pada aplikasi sistem informasi absensi *online*.

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) didasarkan pada:
 - a. capaian sasaran kinerja pegawai tahun sebelumnya yang dilaporkan oleh Pegawai ASN pada aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian; dan
 - b. capaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah tahun sebelumnya yang dilaporkan pada aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
 $10\% \text{ (sepuluh persen)} \times (\text{capaian sasaran kinerja pegawai} \times \text{capaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah}) \times \text{TPP}$.

Pasal 15

Perhitungan tingkat disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Ketentuan mengenai tata cara perhitungan capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pembayaran TPP sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Bupati tentang nama jabatan, kelas jabatan dan pemangku jabatan.

Pasal 18

Pembayaran TPP bagi calon pegawai negeri sipil dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP sesuai kelas jabatannya.

Pasal 19

- (1) Pelaksana tugas atau pelaksana harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan diberikan TPP tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian menerima TPP pada jabatan definitif, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan yang dirangkapnya;

- b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian hanya menerima TPP pada jabatan yang tertinggi; dan
- d. TPP tambahan bagi pegawai yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.

Pasal 20

- (1) Kepada pejabat fungsional yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD diberikan alokasi tambahan TPP beban kerja.
- (2) Pejabat fungsional yang diberikan alokasi tambahan TPP beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsional kesehatan yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. fungsional guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal atau Non Formal; atau
 - c. fungsional pamong belajar yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala UPTD Satuan Pendidikan Non Formal sejenis.

Pasal 21

- (1) Kepada Pegawai ASN yang mendapatkan tugas tambahan diberikan alokasi tambahan TPP beban kerja.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bendahara pengeluaran;
 - b. bendahara penerimaan;
 - c. bendahara pengeluaran pembantu;
 - d. bendahara penerimaan pembantu;
 - e. pengurus barang pengguna;
 - f. pengurus barang pembantu;
 - g. pembantu pengurus barang pengguna; atau
 - h. ajudan.

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP dibayarkan paling cepat pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran TPP bulan Desember tahun anggaran berkenaan dibayarkan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan.
- (4) TPP dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya dalam hal kemampuan keuangan Daerah tidak mencukupi sepanjang sudah dianggarkan pada tahun anggaran berkenaan.

- (5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dibayarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Pegawai Yang Diperbantukan, Pegawai Yang Dipekerjakan, Pegawai ASN yang mengambil cuti di luar tanggungan negara dan Pegawai ASN yang mengambil masa persiapan pensiun tidak diberikan TPP.

Pasal 24

- (1) Pegawai negeri sipil yang menjalani tugas belajar dengan tidak melaksanakan tugasnya, hanya mendapatkan 30% (tiga puluh persen) TPP disiplin dan 10% (sepuluh persen) TPP kinerja.
- (2) Pegawai ASN yang meninggal dunia mendapatkan TPP bulan berkenaan senilai 100% (seratus persen) sesuai kelas jabatannya.

Pasal 25

- (1) Apabila terjadi perubahan pemangku jabatan yang dilakukan sebelum tanggal 15 (lima belas), TPP Pegawai ASN bersangkutan dibayarkan sesuai jabatan baru dengan anggaran pada unit kerja baru.
- (2) Apabila perubahan pemangku jabatan yang dilakukan sejak tanggal 15 (lima belas), TPP Pegawai ASN bersangkutan dibayarkan sesuai jabatan lama dengan anggaran pada unit kerja lama.

BAB IV PENUGASAN LINTAS UNIT KERJA

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan penugasan lintas unit kerja.
- (2) Penugasan lintas unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penugasan lintas unit kerja di dalam Perangkat Daerah; atau
 - b. penugasan lintas unit kerja di luar Perangkat Daerah.
- (3) Pegawai ASN yang mendapat penugasan lintas unit kerja dapat melaporkan aktivitasnya dalam penugasan tersebut.
- (4) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lintas unit kerja di dalam Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diverifikasi oleh pejabat eselon III unit kerja penanggungjawab kegiatan.
- (5) Aktivitas yang dilaporkan dalam penugasan lintas unit kerja diluar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diverifikasi oleh pejabat eselon II unit kerja penanggungjawab kegiatan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian TPP;
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pemberian TPP; dan

- c. mediasi atas permasalahan terkait TPP yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi serta mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP Pemerintah Daerah.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh aparat pemeriksa intern pemerintah Daerah.
 - (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP di Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 1);
- b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 23); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 11 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 5